



**PUTUSAN**  
**Nomor 615/Pdt.G/2022/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Manado** yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**STEINER CHARLES SAROINSONG**, tempat tanggal lahir Tambelang, 30 November 1981, Umur 40 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, pendidikan SMA, beralamat Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Detty Lerah, S.H**, dan **Chrisly D.N. Paransi, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada **LBH Bintang Keadilan Kartika**, yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu, Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 1424/SK/PN Mnd, tanggal 04 November 2022, sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

**JEANA WALANGARE**, tempat tanggal lahir Manado, 03 Juli 1978, Umur 44 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, pekerjaan swasta, status kawin, pendidikan SMA, beralamat Lingkungan 2, Kelurahan Malalayang dua, Kecamatan Malalayang, Manado, sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **14 Oktober 2022** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Manado** pada tanggal **27 Oktober 2022** dalam Register Nomor **615/Pdt.G/2022/PN Mnd**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Tambelang pada tanggal 11 Oktober 2003 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 415/2003;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 telah terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada akhir tahun 2015 membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selayaknya suami-isteri;
4. Bahwa penyebab cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah Ekonomi;
5. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat
6. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*, maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tambelang pada Tanggal 11 Oktober 2003 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 415/2003, Putus dengan Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2022/PN Mnd



Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 31 Oktober 2022 No. 615/Pdt.G/2022/PN Mnd, untuk persidangan tanggal 15 November 2022 dan risalah panggilan sidang kedua tanggal 17 November 2022 No. 615/Pdt.G/2022/PN Mnd, untuk persidangan tanggal 22 November 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 415/2003 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Charles Steiner Saroinsong dan Jeana Walangare, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105163011810002 tanggal 19 September 2019 atas nama Stainer Charles Saroinsong, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Rinto Hasan:**

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Perceraian;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat satu jemaat dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tambelang pada tanggal 11 Oktober 2003 dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 2015 Penggugat turun dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Tergugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah mempunyai istri di kampung;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain dan tinggal di Kima Atas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

## 2. Femi Lahemba:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Perceraian;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Malalayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tambelang pada tanggal 11 Oktober 2003 dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 terjadi cek cok karena Penggugat tidak mau kasih nafkah Tergugat dan pada tahun 2015 Penggugat turun dari rumah;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain dan tinggal di Kima Atas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2014 sering terjadi cek-cok yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan oleh karena

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor 415/2003 tanggal 30 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Rinto Hasan** dan **Femi Lahemba**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 415/2003 tanggal 30 Januari 2019, dihubungkan dengan keterangan saksi Rinto Hasan dan Femi Lahemba, telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2003 di Tambelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Rinto Hasan dan Femi Lahemba bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, namun kemudian terjadi percekocokan pada tahun 2014 dan puncak percekocokan tersebut terjadi pada tahun 2015 dipicu karena Penggugat yang tidak memberi nafkah kepada Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan saat ini Penggugat sudah mempunyai istri di kampung, begitu juga Tergugat sudah tinggal bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut diatas percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan, namun tidak berhasil oleh karena percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian rumitnya, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan dan hakekat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"antara suami istri terus menerus teradi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2022/PN Mnd





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek **seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal **149 RBg** dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Tambelang, pada tanggal 11 Oktober 2003, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 415/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 30 Januari 2019, putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.** dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Wing Wiryawan Kaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.**

**Ronald Massang, S.H., M.H.**

**Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wing Wiryawan Kaunang, S.H.**

## RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 210.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)